



PUTUSAN

Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HERMAN NUGROHO, bertempat tinggal di Bunut Barat,
Lingkungan II, Desa Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat,
Kabupaten Asahan;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. CABANG KISARAN,
berkedudukan di Jakarta, dan di Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor
65, Kisaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ester Indriani
Damanik, *Assistant Relationship Manager* pada Business Banking
Area Pematangsiantar Branch Kisaran PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk., beralamat di Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 65, Kisaran
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah mengajukan keberatan
terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu
Bara Nomor 721/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 14 November 2016 yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara secara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotokopi dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti perjanjian kredit polis asuransi, dan akta pemberian hak tanggungan, maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang klausula baku;

5. Menyatakan perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

Surat Keterangan tanah (SKT) dengan luas 969 m² (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) terdaftar di kantor Kepala Kelurahan Pers Bunut Barat Nomor 590/31/XJ1996 tanggal 21 Oktober 1996 dan telah didaftarkan di kantor Camat Kota Kisaran Barat Nomor 590/130/DB/SKT/XI/96 tanggal 5 November 1996, nama pemegang hak tertulis atas nama Nurmasary. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan S.Parman 19 m;
- Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Disan 51 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nasib19 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saliyo 51 m;

Dan saat ini dalam proses peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);

Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/ jaminan konsumen/Herman Nugroho kepada Pelaku Usaha/ PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kisaran;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 R.Bg. yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/R.Bg. berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

3. Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan *fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 R.BG.”, sehingga tidak sah, Sehingga pelaksanaan *parate eksekusi* harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah yaitu:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi
 7. Peraturan Daerah;sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
- Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan luas 969 m² (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) terdaftar di kantor Kepala Kelurahan Pers Bunut Barat Nomor 590/31/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dan telah didaftarkan di kantor Camat Kota Kisaran Barat Nomor 590/130/DB/SKT/XI/96 tanggal 5 November 1996, nama pemegang hak tertulis atas nama Nurmasary;
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan S.Parman 19 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Disan 51 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nasib 19 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saliyo 51 m;
- Dan saat ini dalam proses peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Herman Nugroho kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kisaran;
- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:
- Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan luas 969 m² (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) terdaftar di kantor Kepala Kelurahan Pers Bunut Barat Nomor 590/31/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dan telah didaftarkan di kantor Camat Kota Kisaran Barat Nomor 590/130/DB/SKT/XI/96 tanggal 5 November 1996, nama pemegang hak tertulis atas nama Nurmasary, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan S. Parman 19 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Disan 51 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nasib 19 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saliyo 51 m;
- Dan saat ini dalam proses peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Herman Nugroho kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kisaran;
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti antara lain:

- Membaliknamakan Surat Keterangan Tanah (SKT) ke atas nama orang Lain atau menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan yaitu dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran berupa:

Surat Keterangan tanah (SKT) dengan luas 969 m² (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) terdaftar di kantor Kepala Kelurahan Pers Bunut Barat Nomor 590/31/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dan telah didaftarkan di kantor Camat Kota Kisaran Barat Nomor 590/130/DB/SKT/XI/96 tanggal 5 November 1996, Nama Pemegang Hak Tertulis atas nama Nurmasary, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan S.Parman 19 m;

Sebelah timur berbatas dengan tanah Disan 51 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nasib 19 m;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saliyo 51 m;

Dan saat ini dalam proses peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

Surat Keterangan tanah (SKT) dengan luas 969 m² (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) terdaftar di kantor Kepala Kelurahan Pers Bunut Barat Nomor 590/31/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 dan telah didaftarkan di kantor Camat Kota Kisaran Barat Nomor 590/130/DB/SKT/X1/96 tanggal 5 November 1996, nama pemegang hak tertulis atas nama Nurmasary, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan S. Parman 19 m;

Sebelah timur berbatas dengan tanah Disan 51 m;

Sebelah Selatan berbatas dengan 19 m;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saliyo 51 m;

Dan saat ini dalam proses peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Herman Nugroho kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kisaran;



11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000(satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan bahwa keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan Putusan BPSK dan sesuai Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 01 Tahun 2006, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Dalam hal ini Pemohon menerima Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 721/ Arbitrase/BPSK-BBA//2016 tanggal 14 November 2016 pada tanggal 16 November 2016 maka Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Kisaran masih dalam jangka waktu sebagaimana yang sudah ditentukan didalam Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut. BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang Undang Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan;

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang Undang Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H. (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, halaman 318-319, sebagai berikut: "Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen";

Disamping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., dalam buku yang sama halaman 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam Undang Undang Arbitrase";

Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Arbitrase, maka putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam putusan KPPU, dimana putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dari itu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara

Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara harus dinyatakan batal/dibatalkan;

Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan:

- a. "Jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut";
- b. "Terhadap produk hukum (perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut";

Berdasarkan surat dari Direktorat Jendral tersebut di atas, maka BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati para pihak;

Bahwa Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*ultra vires*) dengan memutuskan antara lain: menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit, menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan yang telah atau yang akan dilakukan oleh Pemohon, menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, memaksakan pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan tugas dan kewenangan BPSK sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;

Bahwa putusan Majelis *a quo* sangat bertentangan dengan kaidah



hukum dan rasa keadilan masyarakat, yaitu Majelis *a quo* menyatakan bahwa perjanjian kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pembatalan perjanjian ini tidak disertai adanya kewajiban untuk membayar hutang kepada Pemohon oleh Termohon. Padahal berdasarkan norma atau ketentuan yang berlaku, hutang itu harus dibayar, dan Termohon dalam permohonannya kepada Majelis Hakim BPSK Batu Bara sudah mengakui bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon berdasarkan perjanjian kredit yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon bahkan salinan perjanjian kredit modal kerja yang membuktikan bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon juga diajukan sebagai bukti oleh Termohon dalam pengaduannya ke BPSK Batu Bara, namun tidak satupun pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara yang mempertimbangkan pengakuan Termohon pada hal pengakuan para pihak dalam suatu perkara adalah bukti yang sempurna dan tidak perlu ada pembuktian lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Mengenai Putusan BPSK Batubara sudah ada beberapa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara yang mengabulkan keberatan Pemohon untuk membatalkan putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang memenangkan debitur sebagai pengadu berdasarkan hubungan hukum perjanjian kredit/kontraktual antara Kreditur dengan Debitur, antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN Psp. tanggal 1 Maret 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Nurroma br. Sormin (Termohon);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PNKis tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Pemohon) melawan Suardi (Termohon);
- c. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 31/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim. tanggal 200 Juli 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Pemohon) melawan Sumarni (Termohon);
- d. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 6/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 27 April 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (Pemohon) melawan Roslina Tambunan (Termohon).
- e. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rhl tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., (Pemohon) melawan Lenny Sri Ida Ginting (Termohon);

Berdasarkan beberapa putusan tersebut di atas mencerminkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri selalu membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara;

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 350/MPP/KEP12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengosumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak seperti antara nasabah/debitur dengan Bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam perjanjian kredit. Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah;
- b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan Dr. Drs. Filani Zikri, M.M.. Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
- c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara;
- d. Putusan Nomor 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhono melawan Bank Capital Indonesia, Tbk.;
- e. Putusan Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance melawan Agus Salim Lubis.

Dalam putusan Mahkamah Agung R.I tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup hukum perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari perjanjian atau kontrak, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 815 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara Nomor 250/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance (perusahaan

Halaman 10 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan/Pelaku Usaha) dengan saudara Agus Salim (Konsumen) yang disebabkan saudara Agus Salim melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan saudara Agus Salim;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Termohon merupakan debitur PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Kisaran sejak tanggal 19 Desember 2012, dengan limit pinjaman sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya disebut "fasilitas kredit";
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon (untuk selanjutnya disebut "para pihak") telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor CRO.KSR/0114 /KMK/2012 tanggal 19 Desember 2012 (untuk selanjutnya disebut "perjanjian kredit") dan turut disetujui dengan cara turut menandatangani perjanjian kredit oleh Suriyani, selaku istri Termohon;
- Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit, Pemohon terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor BBF.KSR. SPPK/0270/2012 tanggal 17 Desember 2012 (untuk selanjutnya disebut "SPPK") yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan pegawai Pemohon. Namun dalam kurun waktu tersebut, Termohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Termohon sebenarnya telah menyetujui dan memahami SPPK dimaksud yang dibuktikan dengan ditandatanganinya SPPK tersebut oleh Termohon berserta istrinya (Ny. Suriyani) sebagai bukti persetujuan dari Termohon;

Apabila Termohon telah menyetujui SPPK yang dibuktikan dengan menandatangani SPPK tersebut, maka Pemohon menuangkan SPPK dalam perjanjian kredit dan sekali lagi Termohon diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami perjanjian kredit tersebut sebelum memberikan persetujuannya dengan menandatangani perjanjian kredit dan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan kepada pegawai Pemohon. Namun dalam kurun waktu tersebut Termohon tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon;

SPPK dan perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan tulisan yang jelas, dengan ukuran huruf yang dapat dibaca oleh Termohon;

Bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon beserta Suriyani telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Dibuat atas kesepakatan antara para pihak;
- b. Dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan perikatan;
- c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian fasilitas kredit;
- d. Perjanjian kredit tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;

Bahwa karena perjanjian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka perjanjian kredit tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat para pihak;

Bahwa di dalam perjanjian kredit, Termohon dan Suriyani telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali/angsuran kredit kepada Pemohon sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan tanggal 19 Desember 2016, berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya terkait dengan pemberian fasilitas kredit sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak;

Bahwa terhadap fasilitas kredit, Debitur dan Termohon memberikan agunan sebagai jaminan kredit yaitu Tanah Hak Milik Nomor 502/yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 46, Bunut Barat Lk. II, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan luas 934 m² berikut bangunan yang ada di atasnya terdaftar atas nama Herman Nugroho (untuk selanjutnya disebut "Agunan");

Bahwa terhadap agunan telah dilakukan pengikatan hak tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Sertifikat Pemberian Hak Tanggungan Nomor 253/2013 tanggal 29 Januari 2013;

Bahwa berdasarkan Pasal 18 angka 4 Perjanjian Kredit, para pihak telah sepakat bahwa mengenai perjanjian kredit dan segala akibatnya para

Halaman 12 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Pemohon yang memberi pinjaman /kredit, yaitu Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Kementerian Perdagangan Nomor 688/SPK.3.2/SD/2015 tanggal 31 Desember 2015;

Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, Termohon berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, akan tetapi sejak Januari 2013 Termohon sudah menunjukkan iktikad yang tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran kewajiban bunga dan denda sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Bahwa sampai dengan tanggal 30 November 2016 kewajiban/hutang Termohon kepada Pemohon adalah Rp63.393.635,17 (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima koma satu tujuh) terdiri dari kewajiban bunga Rp58.757.905,15 (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima koma satu lima) dan denda Rp4.635.730,02 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh koma nol dua). Jumlah kewajiban tersebut akan terus bertambah setiap harinya karena adanya perhitungan bunga dan denda sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kredit;

Bahwa selain tidak membayar tunggakan kepada Pemohon, iktikad buruk Termohon yang lain adalah sangat tidak kooperatif dan sulit untuk ditemui maupun dihubungi oleh Pemohon pada saat Pemohon menagih pembayaran tunggakan kepada Termohon dan terkesan menghindar;

Bahwa Termohon masih memiliki aset berupa tanah sebagaimana tercatat didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 502/yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 46, Bunut Barat Lk. II, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan luas 934 m² berikut bangunan yang ada di atasnya terdaftar atas nama Herman Nugroho yang telah dijadikan agunan oleh Termohon kepada Pemohon. Tanah tersebut masih dapat dijual untuk membayar tunggakan atau hutang Termohon, akan tetapi sampai dengan adanya keberatan ini disampaikan, Termohon tidak pernah memiliki iktikad baik untuk melakukan pelunasan hutang kepada Pemohon dengan cara menjual agunan atau aset Pemohon lainnya, bahkan iktikad tidak baik Termohon dilanjutkan dengan mengadakan Pemohon ke BPSK Kabupaten Batubara;

Bahwa berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Termohon dan Pemohon, Termohon berkewajiban untuk membayar bunga,

Halaman 13 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



denda dan biaya lainnya terkait dengan fasilitas kredit;

Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan maka Termohon diberikan hak untuk melakukan eksekusi/menjual agunan dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon berupa pokok, bunga, denda dan biaya lainnya yang terkait fasilitas kredit tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka Pemohon akan mengembalikannya kepada Termohon dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maka Pemohon dapat meminta Termohon untuk melunasinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara tanggal 14 November 2016 Nomor 721/Arbitrase/BPSK-BBA/2016 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dengan alasan sebagai berikut seperti di bawah ini: Kabupaten Batu Bara untuk menangani perkara *a quo* dengan cara arbitrase, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untuk mencari legitimasi semata dalam penanganan perkara *a quo*;
- Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon dan memutuskan perkara *a quo*, Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*ultra vires*) dengan memutuskan antara lain Pembatalan perjanjian kredit, menyatakan adanya pembebasan hutang, menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, memaksa pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batubara tersebut sangatlah dangkal, tanpa dasar hukum dan mencerminkan pengetahuan yang sangat terbatas di bidang hukum karena didalam pertimbangannya, Majelis *a quo* tidak menjelaskan dan mengelaborasi apakah sengketa yang terjadi

Halaman 14 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



diantara Pemohon dan Termohon menjadi sengketa Konsumen - Pelaku Usaha sehingga perselisihan tersebut dapat dikatakan sebagai sengketa konsumen sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan tidak dijelaskannya secara rinci tentang sengketa konsumen maka sangatlah kabur dan absurd jika secara tiba-tiba Majelis *a quo* menyatakan bahwa hal tersebut adalah sengketa Konsumen - Pelaku Usaha;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK *a quo* yang hanya mengutip definisi Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan suatu pertimbangan yang tidak benar, plin-plan, tidak konsisten dan kembali hanya mencari-cari legitimasi untuk kewenangan bertindak Majelis *a quo*, dimana hanya menunjuk pada Pasal 1 Peraturan OJK *a quo*, namun tidak menjalankan amanat Pasal 40 ayat (1) (satu) Peraturan OJK *a quo* yaitu "Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.". Berdasarkan peraturan OJK tersebut, setiap sengketa yang menyangkut Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini adalah Pemohon dan Konsumen seharusnya diajukan kepada OJK dan bukan BPSK Batubara.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara menjadi berwenang untuk menyelesaikan sengketa *a quo* adalah sesat dan sangat berpihak kepada Termohon, Majelis *a quo* tidak menghargai perjanjian kredit yang telah dibuat antara Pemohon dan termohon, dimana perjanjian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata karenanya perjanjian kredit tersebut sah dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat para pihak;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis *a quo* menyatakan bahwa gugatan Termohon dapat dikabulkan oleh Majelis *a quo* berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindang Nomor 350/MPPKep/12/2001 tentang tugas dan wewenang BPSK adalah pertimbangan hukum yang tendensius berpihak pada Termohon dan sangat mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Pemohon menyatakan bahwa sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak pernah mendapatkan panggilan pemeriksaan sengketa maupun persidangan di BPSK Kabupaten Batubara dari BPSK Kabupaten Batubara, sehingga Pemohon tidak pernah datang menghadiri persidangan maupun pemilihan penyelesaian sengketa;

Bahwa putusan Majelis *a quo* yang menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dan tanpa meminta persetujuan Pemohon merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan "Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan." Pemohon tidak pernah memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten Batubara, bahkan Pemohon sama sekali tidak pernah diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa oleh Majelis BPSK Batubara, malahan Majelis *a quo* dalam pertimbangan hukumnya secara sewenang-wenang telah menentukan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanpa kehadiran dan persetujuan Pelaku Usaha;

Bahwa Pemohon menyatakan Termohon selalu diperlakukan secara benar, jujur dan tanpa diskriminatif. Sebelum penandatanganan perjanjian kredit, Termohon diberikan kesempatan selama 30 hari untuk membaca SPPK dan jika Termohon tidak mengerti atau kurang jelas dalam membaca SPPK maka Termohon dapat menanyakannya atau membicarakannya dengan Pegawai Pemohon sebelum menandatangani perjanjian kredit pada saat penandatanganan;

Perjanjian kredit, Pemohon memberi kesempatan kepada Termohon untuk membaca/mempelajari perjanjian kredit dan Pemohon juga sudah menjelaskan kembali kepada Termohon tentang perjanjian kredit yang berisi syarat-syarat, ketentuan, hak dan kewajiban Termohon yang akan timbul berdasarkan perjanjian kredit, kemudian Termohon dan istrinya menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan diatas perjanjian kredit. Dengan demikian seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Termohon selaku Debitur telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara jujur, benar dan tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa tidak ada salah satu pasal di dalam perjanjian kredit yang

Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih lanjut Majelis *a quo* tidak dapat menunjukkan pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang mana yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana pemikiran Majelis *a quo* yang dituangkan didalam pertimbangan hukum yang sesat tersebut. Pertimbangan hukum ini juga penuh keanehan karena bagaimana caranya Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara dapat menyatakan bahwa terdapat klausula baku dalam perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, sementara perjanjian kredit tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam sidang *a quo*. Dengan demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat pertimbangan hukum tersebut hanyalah berdasarkan hayalan semata;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum adanya pelanggaran terhadap azas kesetaraan dalam berkontrak dan Majelis *a quo* menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mendapat penjelasan tentang isi perjanjian kredit dan hanya menandatangani tanpa mengetahui informasi yang jelas merupakan pertimbangan yang sangat memihak kepada Termohon, Pemohon menyatakan kembali bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit Pemohon terlebih dahulu memberikan SPPK yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan Pegawai Pemohon. Dan selama masa tersebut Termohon tidak pernah mengajukan pertanyaan maupun keberatan terhadap isi perjanjian kredit. Dengan demikian terbukti dan tidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasar hukum, menyesatkan dan sangat berpihak kepada Termohon;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Pemohon melepaskan haknya untuk bersidang di BPSK Batubara, merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, seharusnya Majelis *a quo* mempertimbangkan adanya perjanjian kredit yang mengikat Pemohon dan Termohon yang memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Pemberi Kredit berada yaitu di Pengadilan Negeri Kisaran. Bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dibuat oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara seharusnya merupakan putusan *verstek*, sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan jika Pemohon tidak hadir maka putusan dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*) dan bukan putusan arbitrase;

Bahwa Majelis *a quo* sangatlah berpihak kepada Termohon, hal ini terlihat dari pendapat Majelis *a quo* yang selalu menyatakan bahwa Termohon beriktikad baik. Pemohon berpendapat jika Termohon memang memiliki iktikad baik seharusnya Termohon tidak melakukan penunggakan terhadap pembayaran hutangnya dan melaporkan Pemohon kepada BPSK;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, pada intinya merupakan alasan untuk melegitimasi putusan Majelis *a quo*, akan tetapi hal tersebut justru bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satu pasal pun yang menyatakan kewenangan BPSK untuk menguji tentang pencantuman klausula baku didalam suatu perjanjian. Yang dapat dilakukan BPSK sesuai dengan Pasal 52 huruf c adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Selanjutnya didalam huruf d menyatakan tindakan tindak lanjut yang dapat dilakukan BPSK adalah melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Akan tetapi tindakan yang dilakukan Majelis *a quo* justru melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri dan melakukan perbuatan diluar batas kewenangannya (*ultra vires*) dengan menyatakan perjanjian kredit batal demi hukum;

- Pasal 26 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Apabila ada ketentuan eksekusi hak tanggungan belum di atur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 maka yang dipakai adalah ketentuan tentang eksekusi hipotik. Hal ini bukan berarti semua ketentuan eksekusi hipotik berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan. Penjelasan ini juga sekaligus membantah pertimbangan Majelis Hakim Arbitrase angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996;
- Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sekali lagi mengatur tentang hipotek dan bukan hak tanggungan;
- Pasal 200 ayat 1 HIR, menyatakan penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan Kantor Lelang, hal ini berlaku untuk eksekusi Hipotik dan eksekusi berdasarkan *fiat* pengadilan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 adalah

Halaman 18 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaturan tentang eksekusi hipotek dan bukan eksekusi hak tanggungan;

Bahwa tidak mungkin suatu undang-undang yang ada sebelum diterbitkan suatu peraturan pelaksanaan yang terbit kemudian mencantumkan peraturan pelaksanaan tersebut, sehingga logika yang digunakan oleh Majelis *a quo* adalah sesat;

Bahwa dilaksanakannya lelang agunan *a quo* adalah akibat adanya unsur kesalahan dari Termohon itu sendiri, karena tidak adanya iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan addendumnya. Termohon sebelumnya telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan penyelesaian kreditnya, namun Termohon tetap tidak menanggapinya dengan baik. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, akta pengikatan hak tanggungan, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit, maka Pemohon selaku pemegang hak tanggungan berhak dandiberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjual objek agunan dengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon selaku kreditur yang beriktikad baik layak dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum;

Lebih lanjut, menurut Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan telah jelas mengatur bahwa apabila Debitur/Termohon cidera janji maka pemegang hak tanggungan *in casu* Pemohon mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan *a quo* atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut telah diperkuat dengan pendapat ahli, sebagai berikut:

Dr. Herawati Poesoko, S.H., M.H. menyatakan:

Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai tiang penyanggah utama bagi kreditor (bank) dalam rangka memperoleh percepatan pelunasan piutangnya...., maka tidak diragukan lagi bahwa Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan merupakan dasar hukum berlakunya *parate executie* manakala debitur wanprestasi, kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan dikarenakan pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan hanya melalui pelelangan umum, tanpa harus meminta *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;

Prof. Dr. St. Remy Siahdani, S.H. menyatakan:



"Untuk melakukan *parate executie*, pemegang hak tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat";

- Terkait dengan pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, juga telah diterbitkan Surat Edaran dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yaitu Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan dan Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000, dengan penjelasan sebagai berikut:

Dalam angka 1 Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tersebut diatur bahwa:

"...Penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas objek hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan";

Selanjutnya dalam angka 3 Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa:

"Lelang objek hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan adalah tergolong pada lelang sukarela..."

- Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 yang mengatur bahwa: "Penjualan objek hak tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian;
 - Selanjutnya disebutkan juga dalam angka 2 Surat Edaran Nomor SE-23/PN/2000 bahwa: "Pelaksanaan lelang hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT tidak diperlukan persetujuan debitur (*in casu* Penggugat) untuk pelaksanaan lelangnya".
 - Bahwa dasar hukum pelaksanaan *parate executie* di atas diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010, yang Pasal 12 menyatakan bahwa:
"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang";
1. Untuk diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Makale dalam memeriksa perkara serupa telah memperkuat pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (*parate executie*), hal ini dapat dilihat dalam bagian tentang pertimbangan hukum paragraf pertama Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 56/Pdt.G/2010/PN Mkl. tanggal 9



Juni 2011 halaman 49, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apabila debitor (*in casu* Penggugat) cidera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan umum objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tanpa memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat”;

Merujuk pada pendapat ahli, ketentuan dan putusan Pengadilan Negeri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara *a quo* tidak memahami Undang Undang Hak Tanggungan dan lembaga *parate executie* dalam penyelesaian kredit bermasalah serta tidak mengikuti perkembangan hukum khususnya mengenai eksekusi hak tanggungan, sehingga masih menganut paham yang salah mengenai *parate executie*. Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas diatur bahwa Pemohon berwenang dan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi sebagai konsekuensi pelunasan kewajiban yang tertunggak dari Termohon. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak;

2. Pertimbangan hukum Majelis *a quo* pada halaman 24 yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356.K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan sesat, karena Majelis *a quo* hanya mengambil kesimpulan akhir, yaitu perjanjian yang dibuat dalam tekanan dan keadaan terpaksa mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan tanpa melakukan pemeriksaan secara saksama tentang pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit antara Pemohon dan Termohon yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan kehendak bebas. Dalam yurisprudensi *a quo*, keadaan yang tertekan dan terpaksa karena adanya penahanan oleh pihak kepolisian terhadap salah satu pihak, hal mana tidak ada didalam perkara *a quo*;
3. Bahwa pertimbangan Majelis *a quo* pada halaman 24 yang menyangkut asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* merupakan pertimbangan dan pendapat yang sesat, dan tidak mengerti hukum, dalam asas tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa jika terdapat pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khususlah yang berlaku, dalam hal sengketa ini, yang menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa adalah adalah perjanjian kredit dan bukan Undang Undang Nomor

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

4. Bahwa Pemohon kembali menyatakan bahwa pemilihan arbitrase, sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Dan dalam hal ini Pemohon tidak pernah memilih dan tidak setuju atas pemilihan arbitrase tersebut, sehingga putusan arbitrase melanggar ketentuan Pasal 4 tersebut dan putusan tersebut menjadi cacat hukum konsekwensi hukumnya putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo* harus dibatalkan;
5. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon adalah pihak yang lemah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar, subyektif, sangat memihak dan tendensius. Perlu diketahui bahwa setelah pencairan kredit dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, pihak Pemohonlah yang memiliki kedudukan lemah karena ketidakpastian Termohon dalam membayar angsuran kepada Pemohon, di samping itu ditambah lagi adanya permufakatan jahat antara Termohon dengan BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit, menghapus denda, menetapkan *dwangsom* dan membatalkan lelang, sehingga makin lemahlah posisi Pemohon dalam mencari kepastian pembayaran hutang;
6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* tentang pengabulan seluruh gugatan merupakan pertimbangan hukum yang sangat memihak, berat sebelah, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batubara menjadi preseden buruk bagi perbankan yang dapat mengakibatkan bank-bank tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dengan Bank;

Bahwa Pemohon berpendapat terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis *a quo* sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara yang menjadi preseden buruk bagi perbankan dan lembaga keuangan yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara masyarakat dengan Bank yang pada akhirnya akan membuat perekonomian di Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara menjadi memburuk dan tidak kondusif;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 721/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 14 November 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan:

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) yang mewakili kantor cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang/KC Kisaran adalah illegal atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi bukan kantor cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;
3. Bahwa oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

a. Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dan pelaku usaha atau melalui peradilan vanp berada di lingkungan peradilan umum";

b. Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen.dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- Melaporkan kepada Penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- Memanggil pelaku usaha yang diduga telak melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini:
- Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,saksi-saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen:
- Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:
- Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

c. Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan:

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian



Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";

d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

e. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase. Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan putusan Nomor 116/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis. tanggal 12 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batubara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 721/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 14 November 2016;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp279.500 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 9 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pdt/2017/PN Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 21 Februari 2017 kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh



Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan:

- Tentang Tidak Berwenang Atau Melampaui Kewenangan:
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

“Keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatife Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) Setelah putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “mengadili sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “mengadili sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:
“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”;
 - Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*); Vide:

Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Reg. Nomor 492 K/Sip/1970;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 1980 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000;

Yang berbunyi “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”;

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan di muka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti di luar putusan dan berkas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran



ketentuan dalam undang-undang ini;

- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “*parate* eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek hak tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang



Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphotek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksanaannya" dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 R.Bg., maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui *fiat* eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

e) Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 R.Bg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan *parate* eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/II/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya";

f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 R.Bg. yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);

2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan



tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/R.Bg. berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/*fiat* Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 R.Bg. sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan *parate* eksekusi harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
- g) Bahwa dalam beberapa pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999



tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen";
- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";
- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Kewajiban Pelaku Usaha adalah:
a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai



- kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
- “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
- h) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
 - i) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”; Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Februari 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (wanprestasi) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 116/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis. tanggal 12 Januari 2017 dalam perkara ini tidak

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERMAN NUGROHO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERMAN NUGROHO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginastri A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 1117 K/Pdt.Sus-BPSK/2017